

---

## **Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Efektif Terhadap Pembangunan**

### ***The Role of Village Government Officers In Making Effective Village Financial Management Towards Development***

**Sri Damar Wulan Yasinta Purba, Indri Kartika, David Christian Sitanggang, Johan  
Perdana Saragih, Habib Akbar Herdiansyah, Novandiwan Sitorus & Julia Ivanna**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

Diterima: 22 Mei 2021; Disetujui: 23 Mei 2021; Disetujui: 04 Februari 2023

\*Corresponding Email: [juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)

---

#### **Abstrak**

Pembangunan Desa merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen Desa untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam meraih kesejahteraan. Untuk mewujudkan Desa yang sejahtera maka dibutuhkan pengelolaan dana Desa yang efektif. Pengelolaan keuangan Desa yang efektif tersebut dapat tercapai apabila tata kelola terhadap pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa dilakukan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Organ yang paling berpengaruh untuk melaksanakan tujuan tersebut adalah aparat pemerintahan Desa yang terdiri atas kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa seperti sekretariat Desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis yang sebagai unsur penyelenggara Desa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran aparat pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa dan mengetahui efektivitas manajemen pengelolaan keuangan Desa. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Karena itu, aparat pemerintahan Desa harus mampu untuk melakukan sejumlah siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan menerapkan keempat asas yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.


**Kata Kunci:** Peran Aparat Pemerintahan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Efektif; Pembangunan Desa

#### **Abstract**

*Village development is a process of activities carried out by all village components to increase community empowerment in achieving prosperity. To create a prosperous village, effective management of village funds is needed. Effective village financial management can be achieved if the management of village income, village expenditure, and village financing is carried out based on transparent, accountable and participatory principles and is carried out in an orderly and disciplined budget. The most influential organ to carry out these objectives is the village government apparatus consisting of the village head and assisted by village officials such as the village secretariat, regional administrators and technical implementers who are the elements of village administrators. This article aims to determine the role of village government officials in managing village finances and to find out the effectiveness of village financial management. This article uses the literature study method. Therefore, village government planning and budgeting, implementation, administration, reporting, and accountability stages by applying the four principles mentioned in Permendagri No. 113 of 2014.*

**Keywords:** Role of Village Government Officials; Village Financial Management, Effective; Village Development

---



## **PENDAHULUAN**

Dalam kajian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah Desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Artinya, pemerintahan Desa adalah organ yang seharusnya dapat melakukan manajemen yang baik dalam pengelolaan dana Desa demi mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk dipenuhi dan menuju Desa yang sejahtera.

Namun, pengelolaan keuangan Desa di Indonesia belum seindah yang tertuang dalam peraturan yang disebutkan diatas. Masih terdapat banyak masalah terkait pengelolaan dana desa.

Menurut hasil penelitian (Shuha, 2018) disebutkan bahwa tahapan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, beliau juga menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Mondale, Aliamin, & Fahlevi, 2017) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak I terdapat tiga faktor kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis terhadap peran penting dari aparat pemerintahan Desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif terhadap pembangunan. Karena ternyata masih banyak masalah di Indonesia dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang masih terkendala pada faktor pelaksanaannya yakni aparat pemerintahan Desa, baik dalam kemampuan melakukan tahapan pengelolaan dana Desa maupun dalam hal kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran aparat pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa dan untuk mengetahui efektivitas manajemen pengelolaan keuangan Desa.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif, dengan tujuan untuk meneliti sesuatu hal yang bersifat alamiah dan dijabarkan melalui tulisan yang berisi fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Studi Pustaka atau "*Library Research*". Dimana data utama diperoleh melalui dokumen seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik analisis penelitian kualitatif yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kelembagaan Aparat Pemerintahan Desa

Sebutan Desa sendiri merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang baru dikenal pada masa kolonial penjajahan Belanda. Desa pada biasanya memiliki pemerintahan yang independen yang berhak mengelola pemerintahannya secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. (Prasetya & Prasetya, 2016). Sementara itu, pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Desa secara tidak langsung telah membuka harapan baru tentang kehidupan desa yang lebih baik dan sejahtera. UU ini dirancang untuk menjadi pedoman Kelembagaan aparat pemerintahan desa mengenai bagaimana pelaksana pemerintahan desa yang efektif demi tercapainya pembangunan di masyarakat desa yang telah di targetkan.

Kelembagaan aparat pemerintahan desa sendiri merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan dengan terdiri atas (Yuliansyah, 2016):

Pemerintahan desa, dalam pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan ialah kepada Desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa.

Badan Permusyawaratan Desa, badan ini dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga ini dapat dikatakan sebagai badan desa yang bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa, contohnya adalah rukun tetangga dan rukun warga.

Lembaga Adat Desa, LAD merupakan mitra pemerintahan desa dan Lembaga dan lembaga lainnya dalam memberdayakan desa.

### Pengelolaan Keuangan Desa

Kata pengelolaan sendiri berasal dari kata "kelola" yang memiliki arti melaksanakan dan mengatur sesuatu sedemikian rupa yang teratur dan tersetrurktur. Sementara menurut Stoner sendiri, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengeorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Boedijono, et al., 2019). Maka dapat disimpulkan jika "Manajemen atau pengelolaan" ialah suatu proses atau suatu rangkaian kegiatan/kerja yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kewenangan unutm melakukan proses tersebut yang didalam kegiatan/kerja tersebut meliputi proses perencanaan,



pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai target ataupun capaian yang telah ditentukan.

Begitu pula dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat prosedur-prosedur yang dirancang demi terciptanya pengelolaan yang efektif. Pengelolaan keuangan desa seyogyanya selalu berputar dalam permasalahan realisasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, siklus dari pengelolaan keuangan desa dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Dilihat dari sifat pengelolaannya keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan keuangan desa yang sifat

pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) (Soleh & Rochmansjah, 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) terdiri dari:

**Pendapatan desa** : Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa dari APBN, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota,

**Belanja desa** : Belanja desa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja jasa dan belanja modal seperti modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor. Sementara itu belanja tidak langsung terdiri dari pegawai /penghasilan tetap, belanja kesejahteraan kepada desa dan perangkat desa, belanja tunjangan, belanja subsidi, belanja bantuan social, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja hal-hal yang tidak terduga.

Pembiayaan Desa, Pembiayaan desa terdiri dari hal penerimaan dan pengeluaran.

Adapun penjelasan mengenai siklus dari pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 ialah sebagai berikut (BPKP, 2015)

: Perencanaan dan penganggaran, tahap ini dimulai dari pemerintah desa yang merancang susunan rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana kerja Pemerintah) Desa yang di susun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni Tahun Anggaran berjalan. Setelah RKP desa ditetapkan maka dilanjutkan proses pengelolaan keuangan desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.

Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

Penatausahaan, penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Pelaporan, pelaporan ini bersifat periodic. Yang dilaporkan adalah mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepala desa.

Pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban merupakan realisasi pelaksanaan APB desa setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun, dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD).

Tabel 1. Fungsi Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa	Menetapkan kebijakan tentang pelaksana APB Desa Menetapkan PTKD Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
Sekretaris Desa	Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa Menyusun rancangan peraturan desa mengeni APB desa, perubahan APB desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP)
Kepala Seksi	Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Bendahara Desa	Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya Melakukan pencatatan sikap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat (1) merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari berbagai hasil pajak daerah dan merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 %. (Karimah, et al., 2014).

Maka dalam pelaksanaannya, pengalokasian dana desa yang ditujukan untuk pembangunan desa harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan rencana yang telah dirancang.

**Asas Pengelolaan keuangan Desa Yang Efektif.** UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk dapat lebih mandiri dalam mengatur kehidupannya sendiri, begitu pula dalam mengatur mengelola keuangannya sendiri. Keuangan desa harus dikelola dengan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Pentingnya pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan masyarakat desa harus menjadi acuan agar dapat mengelola keuangan desa yang mentaati segala asas-asas praktik pemerintahan yang baik itu. Sebagaimana yang ada terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa menjelaskan jika ada 4 asas yang menjadi tolak ukur keefektifan pengelolaan keuangan desa, yaitu Transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tekun dan disiplin.

Transparansi yaitu asas mengenai keterbukaan yang dapat memungkinkan pihak masyarakat untuk melihat atau mengetahui bagaimana keuangan desa di kelola oleh pemerintahan desa.

Akuntabel merupakan asas yang berkaitan dengan jaminan terhadap bagaimana keuangan desa tersebut dikelola, apakah pihak pengelola memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam melakukan pengelolaan.

Partisipatif merupakan asas yang mewajibkan atau pun menjadi alat untuk adanya partisipasi pihak kelembagaan desa dalam mengelola keuangan desa dan unsure masyarakat.

Tertib dan disiplin merupakan asas yang menyatakan jika segala proses pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan aturan atau harus berpedoman yang melandasinya, yaitu Undang-Undang.

### **Peran Aparat dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Eefektif Terhadap Pembangunan Masyarakat**

Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil memiliki peran yang sangat besar dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan desa merupakan unit wilayah pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat itu sendiri. Maka, pemerintahan desa adalah pemerintahan yang berada di garda terdepan dalam menyukseskan pembangunan masyarakat nasional. Pembangunan yang di laksanakan di cakupan wilayah pedesaan dapat dilaksanakan dengan hal-hal terkecil terlebih dahulu seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 24 Undang-undang Tentang Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa harus berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas;g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif. (Junaidi & Paribrata, 2015).

Maka, dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan di Desa, para Aparat memiliki peran yang sangat besar dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, memberikan

perlindungan yang maksimal. serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pemerintahan Desa dapat dikatakan sebagai wadah atau payung tempat masyarakat desa berlindung.

Menjadi Aparat Pemerintahan Desa harus memiliki kemampuan-kemampuan yang memadai serta memiliki kecakapan tersendiri dalam mengelola dan menjalankan tugasnya dalam pemerintahan desa. Halsey dan Balanchard menyatakan jika ada tiga kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun seseroang yang bertugas mengelola dan mengatur suatu wilayah yaitu kemampuan teknik, kemampuan social, dan kemampuan konseptual. (Halsey & Blanchard, 1995). Inilah yang harus dimiliki para aparat pemerintahan desa agar perannya sebagai pemegang kendali pemerintahan dalam berjalan efektif, apalagi dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dapat dikatakan sebagai salah satu urusan yang sensitive.

Dapat disimpulkan, jika aparat pemerintahan desa bukan hanya memiliki peran sebagai perancang, pelaksana, penanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan desa, karena untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa, aparat pemerintahan desa juga harus memiliki peran-peran sebagai: (1) Teknisi yang mampu menggunakan pengetahuan, metode, teknis, dan peralatan untuk dapat menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa, (2) Peran sebagai Arah Konseptual dalam pemerintahan Desa yang harus mampu menjadi penyelenggara dan coordinator seluruh program pembangunan dengan baik, dan yang (3) peran Pembangun Interaksi social yang baik di masyarakat maupaun dikalangan aparat lainnya, mengapa demikian? Karena seorang aparat pemerintahan desa memiliki peran untuk selalu membangun komunikasi dan interaksi yang baik, sehingga mampu menjadi jembatan masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan ataupun program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemeirntahan desa.

Biasanya standar pengukuran efektif tidaknya keuangan desa didasarkan dengan menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan desa dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa (Yunianingrum & Kolopaking, 2018). Maka, untuk melihat apakah suatu pemerintahan tersebut berjalan dengan baik, dapat dilihat dari baik tidaknya sistem pengelolaan keuangan desa yang sudah dijalankan pemerintahan tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan desa, aparat pemerintahan dituntut untuk dapat mengatur dan mengurus keuangan desa sedemikian rupa hingga dapat mencegah terjadinya suatu masalah yang tidak diinginkan, maka para aparat pemerintahan harus mengupayakan adanya pengelolaan Alokasi dana desa dengan menggunakan prinsip-prinsip Kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu dengan mendorong semangat sistem desentralisasi yang dilaksanakan dan dialokasikan secara adil, transparan dan akuntabel (Moniung, Mandey, & Londa, 2015).

Sejalan dengan uraian diatas, dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada desa seharusnya mampu menjadi pendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun. Para Aparat Pemerintahan Desa wajib memainkan perannya sebagai pemegang kendali utama dalam pembangunan desa serta dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang efektif akan mampu mengalokasikan dana kepada hal-hal yang dibutuhkan dalam pembangunan desa. Maka, peran para aparat pemerintahan desa dalam keuangan desa bukan hanya pengelolaa namun juga sebagai penjamin dari keefektifan penggunaan keuangan desa yang efektif.

Dalam hal *Perencanaan dan Penganggaran* pengelolaan keuangan desa,yang efektif aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat komplek. Kepala desa dan perangkat desa lainnya wajib merancang program-program pemberdayaan masyarakat serta menjamin jika program tersebut dalam berjalan dengan lancar dan efektif, serta para perangkat desa wajib menjamin jika program tersebut dijalankan dengan transparansi dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Dalam tahap *pelaksanaan*, peran para aparat pemerintahan desa ialah para perangkat desa wajib menjamin jika pengalokasian keuangan dana desa sudah tersalurkan dengan benar.




Hal ini lah yang dilihat apakah aparat pemerintahan desa dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Selain itu, aparat pemerintahan desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan *pengawasan* terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan adanya laporan langsung tertulis yang dilaksanakan oleh tim pelaksana alokasi dana kepada kepala desa yang dapat berwujud Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Peran yang selanjutnya ialah peran sebagai *penanggung jawab*, dalam hal pertanggungjawaan terhadap pembangunan masyarakat dapat dilihat dari berhasil tidaknya program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa apakah memberi manfaat terhadap masyarakat.

Jika pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh aparat pemerintahan desa sudah efektif dan sesuai dengan asas-asas yang ditentukan dalam Permendagri, maka sudah dapat dipastikan jika pelaksanaan program pembangunan yang dicanangkan dapat sejalan dengan yang diharapkan, karena seluruh kegiatan yang di laksanakan hasil dari pengalokasian dana desa dapat bermanfaat untk masyarakat itu sendiri yang dapat berupa infrastruktur baru penunjang dan pendorong kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya dana desa yang disalurkan kepada pemerintahan desa memang diperuntukan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan desa agar dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkecakapan dan memiliki integritas yang kuat terhadap arah pembangun nasional, serta menjadi calon-calon penerus aparat pemerintaha desa dikemudian hari nanti. Pengelelolaan keuangan desa yang efektif akan memperjelas arah tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Semua aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa memiliki perannya masing-masing, sehingga harus terjalinnya kerja sama yang baik di antara para aparat pemerintahan desa agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif. Selama ini yang menjadi kendala dari terhambatnya pengelolaan keuangan desa yang efektif terhadap pembangunan masyarakat di desa ialah seringkali pengurusan masalah keuangan desa hanya dibebankan oleh Kepada desa dan perangkatnya saja, tanpa ada campur tangan dari lembaga desa lainnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam pemerintahan Desa, yang menyelenggarakan pemerintahan ialah kepala Desa dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Desa. Pemerintahan Desa memiliki peran penting dan bertanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan dana Desa yang memiliki proses terstruktur mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban. Dalam melakukan manajemen pengelolaan dana Desa ini, setiap elemen pemerintahan Desa melakukan tugasnya masing-masing dengan berlandaskan asas pengelolaan keuangan Desa yang efektif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana mengikuti keempat asas yang menjadi tolak ukur keefektifan pengelolaan keuangan desa yakni transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin. Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar manajemen pengelolaan keuangan desa bisa mewujudkan tujuan pembangunan Desa yang baik dan menuju kepada Desa yang sejahtera dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah aparat pemerintahan Desa, karena dengan tingginya kualitas dan wawasan sumber daya manusia, akan terwujud kepemimpinan kepala Desa yang baik dan terciptanya kolaborasi yang baik dari segenap elemen dalam aparat pemerintahan desa. Yang kedua adalah dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat Desa agar mampu melakukan monitoring yang baik dan memberikan kritik saran yang kritis





terhadap proses pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa. Dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan fungsi organisasi lembaga Desa agar masyarakat Desa untuk rutin melakukan musyawarah dan diskusi mengenai prioritas terhadap pembangunan di Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah.
- HAW, W., 2013. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I. & Prasetya, D. E. J., 2016. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Kontek Yuridis)*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Junaidi, M. & Paribrata, A. I., 2015. *Pedomana Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*. Jawa Timur: Komisi Informasi Jawa Timur.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soleh, C. & Rochmansjah, H., 2014. *Pengelolaan keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Yuliansyah, 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Armaini, R., 2017. Asas-Asas Pengelolaan keuangan Desa Dalam Pencapaian AKuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, pp. 57-67.
- Boedijono, et al., 2019. Efektifitas Pengelolaan Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, pp. 9-20.
- Ferarrow, N. & Suprihanto, J., 2018. Impelementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di kabupaten Sleman : Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, pp. 64-69.
- Karimah, F., Saleh, K. & Wanusmawatie, I., 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, pp. 597-602.
- Ruru, N., Kalangi, L. & Budiarmo, N. S., 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, pp. 83-90.
- Sunarti, N. et al., 2018. Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, pp. 42-50.
- Thomas, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Serbawung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Universitas Mulawarman*, pp. 51-64.
- Mondale, T. F., Aliamin, & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 196-212.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). 1-19.
- (Yunianingrum & Kolopaking, Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, 2018)

#### Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



